



P E N E T A P A N

Nomor 205/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Firman bin Simping, tempat tanggal lahir Labata, 31 Desember 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 205/Pdt.P/2018/PA.Skg, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Rifki Adi Wahyudi bin Firman;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon nama Rifki Adi Wahyudi bin Firman, lahir tanggal 0 Mei 2001 (umur 17 tahun, 3 bulan lebih), Agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan calon istrinya nama Alfiah binti Ambo Awe, tanggal lahir 27 Juni 2001 (umur 17 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 8 hal. Pntp. No. 205/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Takkalalla, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B.089/Kua.21.24.12/Pw.01/02/ 2018 Tanggal 14 Februari 2018;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 2 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Rifki Adi Wahyudi bin Firman untuk menikah dengan calon istrinya bernama Alfiah binti Ambo Awe.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anaknya mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 8 hal. Pntp. No. 205/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian terlebih dahulu Majelis Hakim mendengar pernyataan kepada anak Pemohon dalam hal rencana perkawinannya dengan calon istrinya Alfiah binti Ambo Awe sebagai berikut :

- Bahwa saya sudah siap menikah.
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri saya dan lamaran Pemohon telah diterima.
- Bahwa saya sudah sanggup bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ambo Tuo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wajo, Nomor 731303-LT-012013-0011, tanggal 1 Februari 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.1.
2. Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Nomor : B-089/Kua.21.24.12/PW.01/02/2018, tanggal 14 Februari 2018, oleh ketua majelis diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya masing-masing :

Saksi kesatu, Muh. Idrus bin H. Salinri, umur 59 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk menikahkan anaknya bernama Rifki Adi Wahyudi (anak Pemohon) sedang anak Pemohon belum cukup umur baru berumur 17 lebih sehingga di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan Alfiah binti Ambo Awe.

Hal. 3 dari 8 hal. Pntp. No. 205/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya keduanya sudah cukup akrab, sehingga Pemohon khawatir kalau anaknya akan melakukan perbuatan tercela yang memalukan keluarga.
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon pergi berdua dengan calon istrinya.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus gadis.

Saksi kedua, Citra binti Rafi, umur 27 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk menikahkan anaknya bernama Rifki Adi Wahyudi (anak Pemohon) sedang anak Pemohon belum cukup umur baru berumur 17 lebih sehingga di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan Alfiah binti Ambo Awe.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya keduanya sudah cukup akrab, sehingga Pemohon khawatir kalau anaknya akan melakukan perbuatan tercela yang memalukan keluarga.
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon pergi berdua dengan calon istrinya.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus gadis.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan.

Hal. 4 dari 8 hal. Pntp. No. 205/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh Karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya dan pernikahan anak Pemohon ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah dibacakan dalam sidang, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi Akta Kelahiran) halmana membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak Pemohon lahir tanggal 10 Mei 2001, yang berarti anak Pemohon berumur 17 tahun 3 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, yakni Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, halmana membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun.

Hal. 5 dari 8 hal. Pntp. No. 205/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) dengan calon mempelai perempuan sudah lama menjalin cinta dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Pemohon, dan keterangan kedua saksi Pemohon, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon (calon mempelai laki-laki) dan keluarga Pemohon pada umumnya, sehingga anak pemohon dan calon istrinya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) kurang dari 19 tahun.

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga, begitu juga calon mempelai perempuan sudah siap sebagai seorang istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu dapat dikabulkan.

Hal. 6 dari 8 hal. Pntp. No. 205/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Penetapan ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Rifki Adi Wahyudi bin Firman** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Alfiah binti Ambo Awe**.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000.00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikma, M.H, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh. Haryadi, S.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nikma, M.H.

ttd

Dra. Narniati, S.H, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 7 dari 8 hal. Pntp. No. 205/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	200.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	Rp	291.000.00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Dra. Saripa Jama.